

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Suap merupakan salah satu masalah yang pelik di institusi pemerintah. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memberantas suap yaitu dengan pendeteksian suap. Dalam pendeteksian suap terdapat berbagai metode. Salah satu metode yang efektif untuk mendeteksi suap adalah audit forensik.

Audit forensik di badan pemeriksa keuangan (BPK) lebih dikenal sebagai pemeriksaan perhitungan kerugian negara (PKN) yang merupakan bagian dari audit investigasi. Pelaksanaan pemeriksaan perhitungan kerugian negara (PKN) didasarkan pada permintaan aparat penegak hukum (APH) yang nantinya laporannya akan dipertanggungjawabkan di persidangan. Kewenangan pemeriksaan kerugian negara (PKN) ada di auditorat utama investigasi di badan pemeriksa keuangan (BPK) pusat. Namun, dalam pelaksanaannya badan pemeriksa keuangan (BPK) pusat akan bekerjasama dengan badan pemeriksa keuangan (BPK) perwakilan karena kurangnya personil di badan pemeriksa keuangan (BPK) pusat. Meskipun demikian, surat tugas maupun pertanggung jawabannya tetap berada di badan pemeriksa keuangan (BPK) pusat.

Tujuan utama pelaksanaan perhitungan kerugian negara (PKN) adalah untuk menghitung kerugian negara. Dalam pelaksanaan perhitungan kerugian negara (PKN) bisa jadi ada suap yang terdeteksi. Pendeteksian suap dalam perhitungan

kerugian negara (PKN) lebih cepat karena dalam prosedurnya pemeriksaan perhitungan kerugian negara (PKN) lebih fokus, terperinci dan lebih rigid.

Pemeriksaan perhitungan kerugian negara (PKN) membutuhkan informasi dan bukti yang valid. Salah satu cara memperoleh informasi dan bukti yang valid berasal dari *whistle-blowing*. Suap merupakan *fraud* yang *hidden* sehingga justru dari *whistle-blowing* inilah banyak terungkap. Namun, agar laporan dari *whistle-blowing* ini ditindaklanjuti maka perlu dilampirkan bukti yang valid. Di institusi pemerintah sendiri telah menerapkan dan mendorong pelaksanaan *whistle-blowing*, tetapi tindak lanjutnya belum efektif.

Oleh karena itu, berdasarkan model penelitian komprehensif yang dihasilkan dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa audit forensik efektif dalam mendeteksi suap dan *whistle-blowing* dapat mendukung efektivitas audit forensik dalam mendeteksi suap namun pelaksanaan *whistle-blowing* di institusi pemerintah belum sempurna.

5.2 Kontribusi dan Implikasi Penelitian

5.2.1 Kontribusi Penelitian

Penelitian mengenai deteksi suap dan audit forensik masih jarang ditemukan. Penelitian ini menggabungkan tema antara deteksi suap, audit forensik, dan *whistle-blowing* sehingga memperkaya penelitian mengenai ketiga hal tersebut. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan penelitian-penelitian berikutnya ataupun dijadikan indikator untuk selanjutnya diteliti secara kuantitatif.

5.2.2 Implikasi Penelitian

Pemeriksaan kerugian negara (PKN) bertujuan untuk menghitung kerugian negara. Untuk sampai pada pendeteksian suap di pemeriksaan kerugian negara (PKN) perlu dilakukannya metode *flow the money*. Akan tetapi tidak semua pemeriksaan kerugian negara (PKN) sampai pada *flow the money*. Oleh karena itu pendeteksian suap melalui pemeriksaan kerugian negara (PKN) dapat dilakukan ketika aparat penegak hukum (APH) selaku pihak yang meminta dilaksanakannya pemeriksaan kerugian negara (PKN) meminta pemeriksa untuk memeriksa sampai kepada *flow the money* sehingga akan terlihat aliran-aliran uangnya kemana saja.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya dilakukan di satu sisi yaitu di sisi pemeriksa badan pemeriksa keuangan (BPK) yang tidak berkecimpung dalam tahap deteksi awal/*redflag* hingga tahap penyelesaian kasus fraud khususnya suap sehingga hasil penelitian ini terbatas pada tahap deteksi sesuai dengan definisi peneliti. Selain itu, pemeriksa badan pemeriksa keuangan (BPK) yang tidak berkecimpung dalam tindaklanjut laporan whistle-blowing yang masing di institusi pemerintah sehingga jawaban partisipan wawancara hanya sebatas pada pemahaman dan pengalamannya sebagai pemeriksa.

5.4 Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya dan untuk institusi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguji secara empiric penelitian ini
2. Dalam penelitian ini ditemukan 6 item dan 3 konstruk baru yang diharapkan dapat lebih dieksplor pada penelitian selanjutnya. 6 item tersebut meliputi 4 item yang masuk dalam konstruk pendeteksian suap di institusi pemerintah antara lain perubahan keputusan secara mendadak, karakter pelaku *fraud*, lingkungan organisasi yang buruk, dan pengendalian internal serta 2 item yang masuk dalam konstruk pelaksanaan audit forensik di Badan Pemeriksa Keuangan antara lain syarat pelimpahan pelaksanaan pemeriksaan perhitungan kerugian negara (PKN) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat kepada Perwakilan dan metode yang digunakan dalam pemeriksaan perhitungan kerugian negara (PKN). Sedangkan 3 konstruk baru meliputi operasi tangkap tangan, pengawas internal, dan audit regular. Terdapat juga satu hubungan baru yang ditemukan yaitu antara *whistle-blowing* dengan operasi tangkap tangan.
3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya lebih memperluas lagi objek wawancara yang tidak hanya dari satu sisi tetapi bisa ditambahkan dari sisi institusi pemerintah sebagai pelaksana dan inspektorat sebagai internal

kontrol. Selain itu, penelitian ini hanya meneliti pelaksanaan audit forensik di badan pemeriksa keuangan (BPK) sehingga alangkah baiknya jika dilakukan penelitian juga mengenai pelaksanaan audit forensik di badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP).

4. Pelaksanaan *whistle-blowing* di institusi pemerintah sudah mulai marak. Hal itu menandakan antusiasme masyarakat terhadap sistem *whistle-blowing*. Oleh karena itu karena tindak lanjut dari *whistle-blowing* dan perlindungan *whistleblowernya* belum efektif maka harus lebih diefektifkan lagi agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap sistem *whistle-blowing*.